

Perbedaan Harga Transaksi dengan Uang Elektronik Perspektif Urf Fikih Muamalah Kontemporer

Rose Tiady

STISNU Cianjur

Rosetiady4996@gmail.com

ABSTRAK

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, uang elektronik (e-money) muncul sebagai salah satu inovasi terbaru. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memerlukan setoran awal kepada penerbit, dan jumlah uang tersebut disimpan secara elektronik dalam media yang terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan sistem transaksi uang elektronik dan menilai keseimbangan harga dalam perspektif urf fikih muamalah kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sistem transaksi dengan uang elektronik sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh mencakup penghindaran uang kembalian dengan pecahan kecil, percepatan proses jual beli, kenyamanan karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, serta kemudahan dalam pengisian saldo. Dari perspektif urf muamalah kontemporer, perbedaan harga saat menggunakan uang elektronik untuk pemesanan jasa transportasi online tidak melanggar aturan yang dapat membatalkan sahnya transaksi, karena tarif yang berbeda telah diinformasikan dengan jelas dalam aplikasi saat transaksi dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip harga dalam fikih Islam dan mekanisme pasar syariah serta memenuhi syarat sahnya transaksi.

Kata Kunci : Harga, Transaksi, Uang Elektronik, Fikih Muamalah Kontemporer.

Price Differences in Transactions Using Electronic Money : A Perspective from Contemporary Fiqh Muamalah Customs (Urf)

ABSTRACT

As technology rapidly advances, electronic money (e-money) has emerged as one of the latest innovations. Electronic money is a payment tool that requires an initial deposit to the issuer, with the amount stored electronically in a registered medium. This research aims to understand the implementation of the electronic money transaction system and assess price balance from the perspective of contemporary muamalah fiqh. The methodology used in this study is qualitative, employing data collection through literature review. The findings reveal that the transaction system using electronic money is highly beneficial for society. The advantages include avoiding small change, speeding up the buying and selling process, providing convenience by not needing to carry large amounts of cash, and facilitating balance top-ups. From the perspective of contemporary muamalah urf, price differences when using electronic money for online transportation service orders do not violate rules that could invalidate the transaction, as the different

rates have been clearly communicated in the application during the transaction process. This aligns with the principles of pricing in Islamic jurisprudence and the mechanisms of the sharia market, as well as meeting the valid transaction requirements.

Keyword : Price, Transactions, Electronic Money, Contemporary Fiqh of Muamalah.

PENDAHULUAN

Uang memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat, antara lain untuk mengukur nilai, melakukan transaksi, dan sebagai alat pembayaran untuk barang atau jasa. Selain itu, uang juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan kekayaan. Menurut J.P. Coraward, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran, serta berfungsi sebagai standar penilaian harga dan alat penyimpan kekayaan.¹ Karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka penerapan hukum Islam untuk mengatur ekonomi menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam ekonomi Islam, istilah uang secara etimologi berasal dari kata “*al-naqdu-nuqud*.” Kata *nuqud* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau hadis, karena bahasa Arab klasik umumnya tidak menggunakan istilah ini untuk merujuk pada harga. Sebagai gantinya, mereka menggunakan dinar untuk menyebut mata uang yang terbuat dari emas, dan dirham untuk alat tukar yang terbuat dari perak. Istilah *wariq* merujuk pada dirham perak, sementara *'ain* digunakan untuk dinar emas. Selain itu, *fulus* (uang tembaga) merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk transaksi barang-barang dengan harga lebih rendah.²

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, muncul inovasi seperti uang elektronik. Menurut Bank Indonesia, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi empat unsur berikut:

1. Diterbitkan berdasarkan setoran : Uang elektronik diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Penyimpanan elektronik : Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip.
3. Penggunaan untuk pembayaran : Uang elektronik digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pedagang yang tidak menerbitkan uang elektronik tersebut.

¹ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.81

² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet.3, hlm. 279

4. Bukan simpanan bank : Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan sesuai undang-undang perbankan.³

Masalah uang termasuk ke dalam *muamalah maliah*, yakni masalah muamalah maliah yang berkenaan dengan urusan harta. Dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti sekarang ini teknologi sudah sangat berkembang bukan saja uang elektronik yang semakin berkembang, jasa transportasi pun sudah berkembang, pada awalnya masyarakat hanya mengenal ojek pangkalan. Namun sekarang dikalangan masyarakat sudah banyak bermunculan ojek online yang berbasis aplikasi. Namun terdapat perbedaan harga suatu jasa dalam pemesanan jasa transportasi online dalam metode pembayarannya. Yaitu ketika penumpang membayar jasa transportasi online menggunakan metode uang tunai dan uang elektronik, penumpang dapat melihat perbedaan harga. Seperti contohnya penumpang A akan melakukan perjalanan dari rumahnya menuju mini market yang berjarak 500 meter. Penumpang A memesan jasa transportasi online, dalam aplikasi harga yang harus dibayar penumpang A apabila menggunakan metode uang tunai sebesar Rp. 15.000,- , apabila menggunakan uang elektronik penumpang harus membayar Rp. 13.000.-.

LITERATURE REVIEW

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang temanya sama tidak ditemukan penelitian yang fokusnya pendekatan urf fikih muamalah kontemporer terkait dengan perbedaan harga dalam transaksi elektronik. Berikut hasil review terhadap penelitian tersebut.

Penggunaan uang elektronik mencakup empat akad Islam, yaitu jual beli, wadiah, ijarah, dan wakalah. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik sangat relevan.⁴ Polemik riba E-Money muncul dari perbedaan pandangan tentang akad yang terjadi, dengan pendapat terkuat menyatakan akad qardh. Isu riba terkait diskon dan

³ Popy Rufaidah, *Manajemen Strategik: Analisis, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Bandung: Humaniora, 2013)

⁴ Al-Husni dan Mustiah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". *NURANI* 19, No. 1 (2019).

reward point yang dianggap sebagai manfaat dari pinjaman.⁵ Terdapat perbedaan antara kartu E-money dan kartu kredit baik dalam jumlah transaksi maupun volume penggunaannya.⁶ Transaksi e-payment dalam aplikasi OVO relevan dengan Fatwa No. 116/DSN/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan penggunaan akad wadiah. Namun, relevansi ini belum sempurna bagi pengguna OVO Club karena mereka tidak bisa menarik saldo dari akun mereka.⁷ Pertumbuhan bisnis startup di Indonesia, seperti Go-Jek dan Grab, meningkatkan transaksi uang elektronik, yang kini menjadi pilihan masyarakat untuk mendukung perekonomian global di era digital.⁸

Penggunaan uang elektronik berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Dias (2001) yang menyatakan bahwa uang elektronik (e-money) dapat mendorong konsumsi dan permintaan, sehingga meningkatkan aktivitas sektor riil.⁹ Persepsi Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik berbeda dengan cryptocurrency. Uang elektronik adalah turunan dari uang kartal yang nilainya mengikuti mata uang negara dan disimpan secara terpusat, sementara uang digital ada di dunia maya dengan komputasi terdesentralisasi. Cryptocurrency berfungsi sebagai pengganti sistem pembayaran tradisional dan dapat mewakili fungsi mata uang saat ini, tergantung pada penambang digital atau kryptorian.¹⁰

Penggunaan uang elektronik dan uang virtual di Indonesia terus meningkat, terlihat dari tingginya transaksi dan banyaknya website yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Uang virtual merupakan fasilitas keuangan non-tunai untuk transaksi lintas negara. Ulama memiliki pandangan berbeda tentang transaksi pembayaran elektronik. Beberapa setuju bahwa ini adalah evolusi dari pembayaran konvensional, sementara yang lain menolak karena dianggap mengandung unsur riba. Perbedaan ini wajar mengingat transaksi elektronik masih baru, dan disebabkan oleh kurangnya informasi tentang hadis

⁵ Anik Gita Yuana dan Muhammad Adi Satria. "Polemik Riba Pada Uang Elektronik (*E-Money*) (Tinjauan Akad Dan Konsekuensi Hukum)". *Jurnal Wasatiah : Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2020).

⁶ Akhmad Akbar. "Analisa Perbandingan Transaksi Dengan Menggunakan Uang Elektronik (*E-Money*) Dan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Bank Bumn Periode 2010-2015). *JURNAL MANDIRI: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi* 3, No. 1 (2019).

⁷ Andini Rahmawati Mauli. "Relevansi Transaksi E-Payment dalam Aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah". *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7 No. 2 (2020). DOI: 10.15575/am.v7i1.

⁸ Rifqy Tazkiyyaturrohman. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern". *Muslim Heritage*, 3, No.1, (2018).

⁹ Choiril Anam. "E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah". *Jurnal Qawanin* 2 No, 1 (2018).

¹⁰ Mulvi Aulia. "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektroni". *Al-Mizan* 4, No.1, (2020).

serta dalil terkait, sehingga pendapat ulama bervariasi. secara online, namun belum dapat sepenuhnya menggantikan fungsi uang tunai di Indonesia.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel (jalin menjalinnya antara variabel).¹² Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi literatur.¹³ Sumber data primer penelitian ini berupa buku-buku dan artikel yang membahas tentang transaksi elektronik, seperti buku “Fikih Kontemporer : Hukum dan Legal Maxims” karya Enang Hidayat, dan yang lainnya. Serta hasil review terhadap sejumlah penelitian terdahulu. Teknik penelitian ini adalah berupa studi dokumen. Sementara itu analisisnya menggunakan analisis deskriptif, yakni menganalisis data-data yang didapat secara langsung dari sejumlah literatur, artikel dan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Uang Elektronik (E-Money)

Menurut Bank Indonesia, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang yang disetorkan tersebut disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip. Uang elektronik ini kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang tidak menerbitkan uang elektronik tersebut. Namun, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan sesuai dengan undang-undang perbankan.¹⁴

Secara sederhana, uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbasis elektronik. Untuk menggunakan uang elektronik, pengguna harus terlebih dahulu menyetorkan uang kepada penerbit. Nilai uang tersebut kemudian disimpan secara elektronik dalam aplikasi uang elektronik. Saat melakukan transaksi, jumlah nominal yang dibelanjakan akan

¹¹ Decky Hendarsyah. “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia”.

¹²Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian social*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2001) h. 16

¹³ Haryanto A.G, Hartono Ruslijanto, Datu Mulyono, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah :Buku Ajar untuk Mahasiswa*, (Jakarta ; Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2000), hlm. 78

¹⁴Popy Rufaidah, *Manajemen Strategik: Analisis,Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*,(Bandung:Humaniora,2013)

dikurangi dari nilai uang yang tersimpan. Pengguna juga dapat melakukan penyetoran tambahan (top-up) untuk menambah saldo uang elektronik mereka.

Definisi lain mengenai uang elektronik diungkapkan oleh Hisyam Muhammad Syarif dalam buku *Al-Nuqud al-Iliktroniah Ma Hiyatuha*. Menurutnya, uang elektronik (al-nuqud al-iliktroniah) atau electronic money adalah alat elektronik (komputer) yang digunakan untuk mentransfer sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Proses ini dilakukan melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai sistem transfer dana elektronik. Metode ini banyak digunakan oleh berbagai institusi, termasuk bank, karena kemampuannya dalam melakukan transfer uang dengan cepat dan biaya yang rendah.¹⁵

4. Dasar Hukum Uang Elektronik

Pada awalnya uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*) untuk pertama kali, kemudian untuk memperkuat Peraturan Bank Indonesia tersebut, BI selaku bank sentral mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Elektronic Money*)¹⁶. Yang kemudian pada tahun 2014 mengalami perubahan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP/2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Mengenai dasar hukum uang elektronik telah diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Dalam melakukan transaksi menggunakan uang elektronik maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa *transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*.¹⁷

Dalil hukum tentang hukum uang elektronik adalah bersandar pada ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٥}

¹⁵ Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer : Hukum dan Legal Maxim*, (Bandung : CV. Cendekia Press, 2024), hlm. 79.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 angka 2

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Al-Nisa ayat 29)

5. Manfaat Uang Elektronik

Uang elektronik memiliki beberapa manfaat atau kelebihan dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non-tunai lainnya, antara lain :

- a. Lebih cepat dan nyaman
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *e-money* dapat dilakukan jauh lebih singkat
- c. *Electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*.¹⁸

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Uang Elektronik

Sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslim di Indonesia, dalam menghadapi perkembangan teknologi pada saat ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam ketentuan fatwa tersebut dijelaskan pengertian Uang Elektronik sebagai berikut:

Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit tidak dianggap sebagai simpanan menurut undang-undang perbankan.

¹⁸Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*,(Jakarta: Bank Indonesia,2006), h. 5

- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁹

Dalam ketentuan Fatwa tersebut menjelaskan mengenai akad-akad yang berkaitan dengan Uang Elektronik Syariah yaitu terdapat akad wadi 'ah, akad qardh, akad ijarah, akad ju 'alah dan akad wakalah bi al-ujrah²⁰

Dalam Fatwa diatas menjelaskan mengenai Hukum-hukum dalam islam yang berkaitan dengan Uang Elektronik yaitu Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Risywah, Israf²¹.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional -MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan mengenai Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik sebagai berikut, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf; dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.²²

7. Konsep Harga dalam Islam

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.²³

Dengan demikian, harga dapat diartikan sebagai nilai uang yang diberikan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang telah disepakati bersama antara konsumen dan produsen atau penyedia jasa. Menurut mayoritas ulama Hanafi, harga dianggap sebagai suatu bentuk utang yang harus dibayar di kemudian hari. Selain itu, harga juga bisa berupa barang yang memiliki nilai, seperti hewan, pakaian, dan sejenisnya.²⁴

¹⁹ Fatwa DSN MUI No: 116/DSN/IX/2017 tentang Uang Elektronik syariah poin 1

²⁰ mengenai akad dalam uang elektronik poin 14 sampai dengan poin 16

²¹ mengenai ketentuan hukum islam dalam uang elektronik poin 18 sampai dengan 23

²² mengenai ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik poin 5

²³ Rozalinda, h. 154

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 71

Harga terjadi dalam setiap transaksi sebagai nilai yang disepakati oleh penjual dan pembeli, baik nilai tersebut lebih kecil atau sama dengan harga barang itu sendiri. Nilai suatu barang adalah apa yang dianggap setara oleh semua orang. Sedangkan harga adalah nilai yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam transaksi, sebagai sesuatu yang dianggap sepadan dengan barang tersebut.²⁵

Masalah harga terkait erat dengan prinsip umum dalam muamalah kontemporer, yaitu memberikan prioritas pada harga yang lebih terjangkau bagi konsumen. Variasi kondisi kehidupan masyarakat mengharuskan harga barang mempertimbangkan keadaan umum masyarakat, terutama untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang.²⁶

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS Al-Nisa ayat 29).

Dalam kutipan ayat tersebut, Allah SWT mengizinkan umat-Nya untuk menjalankan perniagaan dengan tujuan mendapatkan rezeki yang halal. Perniagaan harus dilakukan berdasarkan asas suka sama suka, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi produsen, konsumen, atau pihak bisnis lainnya. Hal ini mencerminkan sifat Allah SWT yang Maha Penyayang.

Dalam Islam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat agar diperbolehkannya suatu transaksi yaitu sebagai berikut :

Pertama, Syarat pelaku transaksi. Diisyaratkan pada pelaku transaksi baik itu penjual mau pun pembeli terdapat dua syarat :

a. Hendaknya pelaku transaksi berakal dan *mummayiz* sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum *mummayiz*.²⁷

²⁵ Wahbah Az Zuhaili, hal 72

²⁶ Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer : Hukum dan Legal Maxim*, (Bandung : CV. Cendekia Press, 2024), hlm. 18.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, hlm 34

- b. Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain²⁸.

Kedua, syarat untuk tempat transaksi juga ada satu syarat, yaitu pernyataan ijab qabul harus dilontarkan dalam satu tempat, tempat transaksi jual beli adalah bertemunya secara nyata kedua pelaku transaksi²⁹.

8. Penetapan Harga Tarif Pemesanan Jasa Transportasi Online

Dalam menentukan tarif atau harga yang harus di bayar oleh pengguna jasa transportasi online pemerintah ikut serta dalam proses penentuan harga tersebut agar terciptanya tarif yang adil. Dengan demikian pada tanggal 25 mei 2019 pemerintah resmi mengeluarkan keputusan menteri perhubungan (Kepmenhub) nomor: KP 348 mengenai pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Dalam peraturan tersebut, kementerian perhubungan membagi tarif batas bawah ojek online ke dalam 3 zona sebagai berikut:

1. Zona I: yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek , dan bali tarif batas bawah berada diangka Rp.1850 per kilometer.
2. Zona II: yang meliputi wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan) tarif batas bawah berada diangka Rp. 2000 per kilometer .
3. Zona III : yaitu meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tarif batas bawah berada diangka Rp.2100 per kilometer. ³⁰

9. Pelaksanaan Sistem Transaksi menggunakan Uang Elektronik

Dalam kehidupan masyarakat pada zaman serba online ini, jasa transportasi online menggunakan sepeda motor atau ojek online lebih diminati masyarakat, karena penggunaan sepeda motor yang diyakini masyarakat dapat lebih cepat untuk sampai tempat tujuan. Ojek online tidak hanya dapat mengantarkan penumpang dari satu tujuan

²⁸ Wahbah Al Zuhaili, hlm 35

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, hlm 36

³⁰ Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 348 tahun 2019 tentang Tarif Ojek Online tersedia di <http://www.dephub.go.id/post/read/aturan-keselamatan-dan-penerapan-biaya-jasa-ojek-online-diimplementasikan-per-1-mei-2019> (5 November 2019)

ke tujuan lain, melainkan dapat pula dimanfaatkan untuk mengantar barang dan pemesanan makanan.

Hukum transportasi online dalam islam yaitu diperbolehkan. Karena belum ada dalil yang mengharamkannya, seperti dalam kaidah fikih berikut :

أَلَا ضُلٌّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْ حَۢهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”³¹.

Berdasarkan kaidah tersebut, segala bentuk akad transaksi dianggap sah selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Dalam konteks pemesanan jasa transportasi online, metode pembayaran yang umum digunakan adalah bayar tunai atau menggunakan uang elektronik. Saat pengguna jasa membayar dengan uang elektronik, harga yang dikenakan cenderung lebih murah dibandingkan dengan pembayaran tunai. Perbedaan harga ini biasanya sekitar Rp. 2000,-, yang merupakan potongan harga yang diberikan untuk transaksi menggunakan uang elektronik.

10. Pendapat Ulama Kontemporer tentang Hukum Transaksi Uang Elektronik

Enang Hidayat menjelaskan secara umum bahwa para ulama kontemporer seperti Asim Ahmad Atiah Badawi, Syima Judah, Yusuf al-Tuwaijiri, dan Oni Sahroni menyepakati transaksi uang elektronik diperbolehkan (jaiz), selama memenuhi syarat akad sarf, seperti sepadan (*al-tamasul*), serah-terima (*al-taqabud*), dan tidak ada penundaan pembayaran. Menurut Asim Ahmad uang elektronik berfungsi layaknya uang fisik dan dapat digunakan untuk transaksi mata uang (sarf) atau pembelian emas/perak secara online, selama ada nilai tunai yang segera ditransfer dalam akad.

Syima Judah menekankan syarat utama akad sarf, yaitu sepadan, serah-terima dalam majelis, dan tanpa penundaan. Yusuf al-Tuwaijiri menambahkan bahwa akad sarf harus bebas dari khiar syarat dan penangguhan, mengacu pada hadis Nabi SAW : *“janganlah engkau menukarkan emas dengan emas kecuali sepadan, demikian pula menukarkan perak dengan perak”*. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri).

³¹ Moch. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (ebookuid,2017), hlm.32

Demikian pula Oni Sahroni dalam “*Fikih Muamalah Kontemporer*” berpendapat karena saat ini belum adanya e-money syariah, maka hukum menggunakan e-money konvensional untuk saat ini diperbolehkan guna memenuhi kebutuhan, baik primer maupun sekunder.³²

11. Perbedaan Harga Transaksi dengan Uang Elektronik Perspektif Urf Fikih Muamalah Muasirah

Sistem Islam berusaha untuk menyatukan antara nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah, dengan demikian dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai materi akan tetapi terdapat sandaran terhadap ajaran islam dengan demikian kegiatan ekonomi pun akan bernilai ibadah. Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai dan kedudukan manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah umum fikih muamalah :

أَلَّا ضَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحْتِاجٍ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya*³³”

Dalam melakukan transaksi pemesanan jasa transportasi online terdapat akad *al ijarah al maushufah fi dzimmah* yaitu akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘*ain*) atau jasa (‘*amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)³⁴.

Ulama Malikiah berpendapat bahwa *ujrah* dalam akad *al ijarah al maushufah fi dzimmah* wajib dibayar di awal pada saat akad (majelis akad), agar terhindar dari jual beli piutang dengan piutang.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *ujrah* dalam akad *al ijarah al maushufah fi dzimmah* wajib dibayar di awal pada saat akad (majelis akad) sebagaimana wajibnya membayar harga (*tsaman*) dalam akad jual beli salam.³⁵

Seperti yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN tersebut dalam melakukan akad *al ijarah al maushufah fi dzimmah* diwajibkan membayar *ujrah* atau upah di awal akad agar terhindar dari jual beli utang piutang. Dalam bermuamalah ada beberapa asas yang

³² Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer : Hukum dan Legal Maxim*, hlm. 81-83

³³ Moch. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (ebookuid,2017), hlm.32

³⁴ Fatwa DSN MUI no. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al- Ijarah Al- Mushufah Fi Dzimmah

³⁵ Fatwa DSN MUI no. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al- Ijarah Al- Mushufah Fi Dzimmah

melandasi diperbolehkannya muamalah. Berikut ini asas muamalah dalam melakukan sebuah transaksi uang elektronik, yaitu asas *'adl*, asas *mu'awanah* atau asas tolong menolong, asas musyarakah, asas manfaat, asas *antaradhin* atau suka sama suka, asas *ash shiddiq* atau asas kejujuran dan kebenaran.

Penggunaan uang elektronik memang diperbolehkan sebagaimana yang di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional -MUI Nomor 116/DSN-MUI/1X/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Namun pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat perbedaan harga muncul karena penggunaan metode pembayaran yang berbeda . Perbedaan harga yang terdapat pada transaksi uang elektronik ini sebenarnya salah satu bentuk muamalah. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nas yang melarangnya.

Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sarif melarangnya. Dalam halnya perbedaan tarif pemesanan jasa transportasi yang terjadi telah diperhitungkan oleh pihak penerbit uang elektronik dan penyedia jasa transportasi online tersebut.

Dalam hal ini, perbedaan harga pada transaksi menggunakan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip dan mekanisme pasar yang ada. Pada dasarnya, mekanisme pasar didasarkan pada kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam mengakui kebebasan ini, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak seperti dalam paham kapitalis. Kebebasan ekonomi dalam Islam diatur oleh aturan-aturan yang memastikan kegiatan ekonomi tidak bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, dan selalu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.³⁶

KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem transaksi menggunakan uang elektronik memberikan berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat. Sistem ini mempermudah transaksi jual beli dengan menghindarkan kebutuhan akan uang kembalian pecahan kecil, mempercepat proses transaksi, dan memberikan kenyamanan karena mengurangi keharusan membawa uang tunai dalam jumlah besar serta memudahkan pengisian saldo. Fatwa Dewan Syariah

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 148

Nasional No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan bahwa transaksi menggunakan uang elektronik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan pemahaman dan kejelasan mengenai kesesuaiannya dengan aturan syariah. Dalam perspektif urf fikih muamalah kontemporer, perbedaan harga dalam transaksi uang elektronik diperbolehkan (mubah) asalkan tidak ada nas yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih berikut : *“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”*. Pada dasarnya perbedaan harga transaksi menggunakan uang elektronik pada saat melakukan transaksi pemesanan jasa transportasi online tidak melanggar aturan- aturan yang dapat membatalkan sahnyanya suatu transaksi, karena perbedaan harga tarif pun sudah diinformasikan secara jelas pada aplikasi jasa transportasi online ketika pengguna hendak melakukan transaksi. Serta transaksi menggunakan uang elektronik pun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip harga dalam islam dan mekanisme pasar syariah serta telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu transaksi. Sehingga perbedaan harga transaksi menggunakan uang elektronik pada saat melakukan transaksi pemesanan jasa transportasi online pun dianggap sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husni dan Mustiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. *NURANI* 19, No. 1 (2019).
- Akbar, Akhmad. “Analisa Perbandingan Transaksi Dengan Menggunakan Uang Elektronik (*E-Money*) Dan Dengan Menggunakan Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Bank Bumh Periode 2010-2015). *JURNAL MANDIRI: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi* 3, No. 1 (2019).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V , penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta : Gema Insani, 2011
- Anam, Choiril. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah”. *Jurnal Qawanin* 2 No, 1 (2018).
- Aulia, Mulvi. “Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektroni”. *Al-Mizan* 4, No.1, (2020).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : Sygma,2009

Fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al- Ijarah Al- Mushufah Fi Dzimmah

Fatwa DSN-MUI No :116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Hendarsyah, Decky. “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia”.

Haryanto, A.G, Hartono Ruslijanto, Datu Mulyono, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah :Buku Ajar untuk Mahasiswa*, Jakarta ; Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2000.

Hidayat, Enang. *Fikih Muamalah Kontemporer : Hukum dan Legal Maxim*, Bandung : CV. Cendekia Press, 2024.

Hidayati, Siti, dkk, *Operasional E-Money*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Mauli, Andini Rahmawati, “Relevansi Transaksi E-Payment dalam Aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7 No. 2 (2020). DOI: 10.15575/am.v7i1.

Mufid, Moch., *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, ebookuid,2017

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 348 tahun 2019 tentang Tarif Ojek Online

Popy, Rufaidah, *Manajemen Strategik: Analisis ,Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Bandung:Humaniora, 2013

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cetakan ke 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer, Cet-1*. Jakarta : Republika.

Sanapiah, Faisal, *Format-format penelitian social*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2001

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”. *Muslim Heritage*, 3, No.1, (2018).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Makro Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016

Yuana, Anik Gita dan Satria, Muhammad Adi. “Polemik Riba Pada Uang Elektronik (*E-Money*) (Tinjauan Akad Dan Konsekuensi Hukum)”. *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2020).